

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum internasional (*international law*) merupakan salah satu kajian atau cabang ilmu dari ilmu hukum. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : (1) negara dengan negara, (2) negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Kusumaatmadja, 2003:4). Terdapat perbedaan dalam hukum internasional yaitu antara hukum internasional perdata (*privat international law*) dengan hukum internasional publik (*public international law*). Pada dasarnya tujuan hukum internasional adalah sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tempat berlakunya hukum tersebut (Istanto, 2014:5). Hukum internasional juga dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan dari organisasi-organisasi internasional yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional, dengan mampu menyatukan negara-negara dan memberikan persamaan dalam persepsi sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi tersebut, seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi lainnya yang terus berkembang. Selain itu, hukum internasional memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Perkembangan hukum internasional yang terus mengalami perubahan, membuat berbagai negara di belahan dunia semakin percaya diri untuk membangun dan menjalin relasi antara negara satu dengan negara lainnya. Hal tersebut dilandasi

karena adanya hukum internasional yang membuat negara mengikatkan diri, melalui berbagai perjanjian internasional yang menjadi salah satu sumber utama dalam hukum internasional berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*). Ketentuan hukum internasional haruslah dihormati dan ditaati keberadaannya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara yang melintasi batas-batas negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum internasional termasuk di dalam hal peperangan (Dewi, 2013:35). Sehubungan dengan hal tersebut, hukum internasional telah membentuk hukum yang secara khusus mengatur terkait dengan perang, terkait dengan tata cara perang, alat yang digunakan saat perang dan hal-hal yang tidak boleh diserang pada saat perang berlangsung. Hukum tersebut ialah Hukum Humaniter Internasional.

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) atau yang selanjutnya disebut HHI, sebagai salah satu bagian dari hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai negara (Ambarwati, 2013:27). Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Untuk itulah hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar peperangan yang terjadi tetap memperhatikan sisi kemanusiaan. Dengan kata lain hukum humaniter internasional berusaha untuk memanusiawikan perang.

Tujuan utama dari hukum humaniter internasional ialah untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dan mengatur

peperangan dengan mendasarkan pada keseimbangan antara kebutuhan militer (*military necessity*) dan kemanusiaan (*humanity*) (Melzer, 2016:16). Sehingga dalam pelaksanaan peperangan tidak hanya mengutamakan kepentingan militer dalam penyerangan tetapi juga perlu dipastikan bahwa serangan tersebut tidak berlebihan dan mengakibatkan “*unnecessary suffering*”. Di dalam hukum humaniter internasional Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang dalam dua bagian, yaitu *Ius ad Bellum* ialah hukum tentang perang yang mengatur ‘kapan’ atau dalam hal ‘keadaan bagaimana’ negara dibenarkan menggunakan kekerasan atau kekuatan bersenjata dan *Ius in Bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang, yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) dan yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata (Haryonomataram, 2013:4).

Hukum humaniter internasional memuat aturan-aturan dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemilihan senjata dan melarang atau membatasi penggunaan senjata-senjata tertentu. Sejak awal hukum humaniter internasional telah berupaya untuk membatasi penderitaan (*to limit the suffering*) yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Untuk mencapai hal tersebut, hukum humaniter internasional membatasi perilaku kombatan serta pemilihan cara dan metode perang, termasuk senjata yang digunakan (ICRC, 2019). Aturan tentang larangan dan pembatasan atas senjata-senjata tertentu ditemukan dalam berbagai perjanjian serta dalam hukum kebiasaan konflik bersenjata (Henckaerts, 2005 : 87). Secara umum, ketentuan perjanjian lebih rinci daripada hukum kebiasaan aturan konflik bersenjata. Hanya negara yang mentaati perjanjian tertentu yang terikat oleh

ketentuan-ketentuan perjanjian, sedangkan semua pihak dalam konflik bersenjata harus mematuhi hukum kebiasaan konflik bersenjata.

Selain itu, hukum humaniter internasional juga berupaya mengatur perkembangan teknologi senjata dan akuisisi senjata baru oleh negara-negara. Pasal 36 Protokol Tambahan I, misalnya mengharuskan setiap negara pihak untuk memastikan bahwa penggunaan senjata, cara atau metode perang baru apa pun yang dipelajari, dikembangkan, diperoleh atau diadopsi akan mematuhi aturan hukum humaniter internasional yang mengikat negara-negara tersebut. Seperti diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dapat memicu perkembangan teknologi persenjataan. Pasal 36 Protokol Tambahan I adalah untuk mengantisipasi munculnya senjata-senjata jenis baru yang secara spesifik belum diatur oleh hukum humaniter internasional.

Secara umum, senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter internasional adalah senjata-senjata yang sifatnya *indiscriminate* (tidak pandang bulu atau membabi buta). Sedikitnya ada tiga kriteria *indiscriminate weapons*, yakni; (1) senjata-senjata yang tidak dapat diarahkan pada suatu sasaran militer tertentu (*specific military objectives*), (2) tidak dapat membedakan antara sasaran militer dan warga sipil, (3) senjata-senjata yang dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana diharuskan oleh hukum humaniter internasional (Protokol Tambahan I) (ICRC, 2019). Persenjataan lainnya yang secara umum juga dilarang penggunaannya oleh hukum humaniter internasional adalah senjata-senjata yang dapat menyebabkan cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu (*superfluous injury and unnecessary suffering*).

Gagasan bahwa hukum harus berupaya mengendalikan alat-alat perang yang membunuh, melukai, dan menghancurkan, sekilas tampaknya tidak mungkin. Padahal jika dilihat dari realisme praktis dari hukum internasional bahwa secara fakta perang dapat diterima dan fokus pragmatis dari hukum diarahkan pada upaya untuk meringankan konsekuensi terburuknya (Bakry, 2019:84). Secara tradisional, yang dimaksud dengan senjata, berarti meliputi persenjataan, sistem persenjataan atau *platform* yang digunakan untuk tujuan serangan.

Dalam perkembangannya peralatan bersenjata yang dipakai saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peralatan bersenjata merupakan salah satu sarana penunjang dalam konflik bersenjata untuk mendapat sasaran yang ingin dicapai. Pada masa sebelum orang mengenal senjata api, orang masih sangat bergantung pada penggunaan senjata tajam seperti belati/pisau, pedang, tombak, panah, atau kapak, dan lain sebagainya. Kemudian dengan ditemukannya senjata api dan teknologi persenjataan semakin berkembang maka orang banyak beralih menggunakan senjata api seperti senapan atau pistol. Hal ini lebih menguntungkan karena dapat melumpuhkan lawan atau musuh lebih efektif dan lebih banyak.

Saat ini orang tidak perlu lagi berada dalam arena konflik bersenjata untuk bertempur, karena saat ini pertempuran dapat dilakukan dengan menggunakan *remote-controlled weapon systems* dan *robotic weapon systems*. Salah satu senjata yang termasuk dalam *remote-controlled weapon systems* adalah *drone* atau yang juga dikenal dengan *unmanned aerial vehicles*, sedangkan contoh senjata yang menggunakan *robotic weapon systems* adalah senjata penjaga otomatis (*automated sentry guns*), *sensor-fused munitions*, dan beberapa kendaraan anti ranjau darat (*anti-vehicle landmines*). (Kellenberger, 2014). Istilah pesawat tanpa

awak (*unmanned aircraft vehicles*) atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *drone*, secara ringkas dapat didefinisikan sebagai pesawat udara yang dapat beroperasi tanpa dikemudikan oleh seorang pilot di dalamnya (juga dikenal sebagai pesawat udara dikendalikan dari jarak jauh atau RPV/*remotely piloted vehicle*).

Tujuan digunakannya *drone* dapat ditujukan untuk kegiatan yang tidak ditujukan untuk digunakan sebagai senjata (*non-lethal purpose*) dan digunakan sebagai senjata (*lethal purpose*). Contoh penggunaan *drone* dalam lingkup *non-lethal purpose* adalah pengawasan, pengumpulan informasi, pengangkut bantuan kemanusiaan. Sebagai contoh Amerika menggunakan *drone* untuk mengawasi wilayah perbatasannya dengan Meksiko. Dan ketika dilengkapi dengan roket atau misil maka *drone* tersebut difungsikan sebagai senjata.

Pada dasarnya konflik bersenjata memang memerlukan suatu reaksi terhadap keadaan dengan menggunakan kekerasan. Dalam hukum humaniter internasional, segala hal yang mengenai tata cara berperang telah diatur sedemikian rupa dan dirangkum dalam beberapa konvensi internasional. Tujuannya adalah untuk meminimalisir berkembangnya konflik bersenjata yang terjadi dari segi korban, dampak, maupun kerugian yang dialami oleh negara yang berperang.

Penggunaan *drone* pertama kali digunakan oleh pihak militer pada era perang dunia pertama sebagai sarana untuk latihan yang mana pada waktu itu digunakan dalam latihan anti-pesawat terbang. Kemudian dalam perkembangannya *drone* digunakan dalam perang dunia kedua sebagai peluru kendali. Sedangkan dalam beberapa kasus dalam perang Vietnam dan perang di Bosnia, *drone* digunakan dalam kegiatan intelejen untuk mengumpulkan informasi dari pihak musuh. Pada tahun 1999 dalam konflik di Kosovo muncul ide untuk

mempersenjatai *drone* dengan senjata dan mengubah fungsinya yang pada waktu itu hanya digunakan sebagian besar untuk pengumpulan informasi (Medea, 2012; 13).

Pada tahun 2004 *drone* hanya dimiliki oleh 46 negara tapi pada tahun 2012 jumlah negara yang sudah memiliki teknologi *drone* berjumlah 76 negara (US Government Accountability Office, 2012:101). Sebagian besar negara ini menggunakan *drone* untuk pengawasan, kegiatan intelejen, dan dalam operasi kemanusiaan. Negara yang menggunakan *drone* sebagai senjata (diperengkapi dengan senjata) hanya 5 negara saja yakni Israel, Inggris, Amerika Serikat, Cina dan Iran (Franke, 2014:121). Akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, terbuka kemungkinan yang sangat besar bagi negara-negara lain untuk menggunakan *drone* sebagai senjata, terutama di dalam konflik bersenjata.

Drone sebagai senjata banyak dilakukan oleh Amerika di beberapa negara seperti Yaman, Pakistan dan Somalia. *Council on Foreign Relation (CFR)* menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2012 telah terjadi 411 serangan *drone* di Yaman, Pakistan, dan Somalia. *The New America Foundation* menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2010 terjadi peningkatan penggunaan *drone*. Pada tahun 2007 terjadi 4 serangan, tahun 2008 terjadi 36 serangan, tahun 2009 terjadi 54 serangan, dan tahun 2010 terjadi 122 serangan (Hurlburt, 2014:62). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata saat ini *drone* menjadi salah satu pilihan senjata yang dianggap dapat membawa hasil yang signifikan, dan sangat efektif dalam mengenai sasaran atau target yang diinginkan. Namun dalam

penggunaan *drone* sebagai senjata tidak didasari pada suatu aturan khusus yang mengatur mengenai penggunaan *drone* sebagai senjata.

Penggunaan teknologi *drone* sebagai senjata tempur menimbulkan beberapa masalah, baik dari sisi perbuatan maupun akibatnya. Dari sisi perbuatan, ketika *drone* dimanfaatkan sebagai senjata maka peserta dalam konflik bersenjata tidak lagi hanya melibatkan antar-manusia yang saling bertikai tetapi antara robot (yang tidak bernyawa) melawan pihak yang bernyawa (manusia). Kondisi seperti ini yang oleh banyak kalangan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum humaniter internasional. Di samping itu juga, berkaitan dengan legalitas perang (*ius ad bellum, ius in bello*) dan penggunaan *drone* sebagai alat tempur, maka serangan *drone* bisa saja dilakukan secara diam-diam, kapan saja, dan tanpa diketahui pihak lawan. *Drone* bukanlah makhluk hidup yang memiliki akal pikiran serta hati nurani, dalam situasi konflik bersenjata, ketika serangan dilakukan maka hal utama yang harus diperhatikan adalah serangan itu harus ditujukan kepada target yang sah (*legitimate target*) yaitu kombatan, bukan penduduk sipil (*civilian*) tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah *drone* mampu membedakan antara militer (kombatan) dan penduduk sipil. Maka ketika ditinjau dari sisi akibat, tidak mengherankan jika saat ini banyak korban sipil akibat serangan *drone* (Hutapea, 2018). Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan pesawat tanpa awak sebagai salah satu sarana berperang perlu ditinjau kembali, karena terbukti dampak penggunaannya melanggar asas-asas hukum humaniter internasional.

Perumusan aturan hukum mengenai penggunaan *drone* khususnya yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata menjadi sangat penting saat ini, karena perkembangan teknologi saat ini mengarah kepada *drone* yang bersifat

otonom. Artinya tidak diperlukan seseorang untuk mengontrol *drone* tersebut, namun *drone* akan beroperasi sendiri secara komputerisasi sesuai dengan misi yang telah diprogramkan sebelumnya (Medea, 2012:40-41). *Drone* yang bersifat otonomi bukan berarti tidak dapat dioperasikan sesuai dengan prinsip perbedaan dalam hukum humaniter internasional, karena pendeteksian dan pengidentifikasian target akan dilakukan melalui sensor yang mempunyai kemampuan untuk membedakan antara target militer dan bukan militer, namun dengan menggantungkan kuasa untuk membedakan pada mesin sesungguhnya telah menghilangkan unsur kemanusiaan dalam sebuah konflik bersenjata dan berpotensi terjadi *machine error* yang berakibat fatal dalam konflik bersenjata.

Penggunaan *drone* sebagai senjata telah dilakukan tanpa adanya suatu aturan hukum yang memadai mengenai hal ini. Pasal 36 Protokol Tambahan I Tahun 1977 hanya memuat hal yang bersifat umum mengenai perkembangan teknologi persenjataan dan metode berperang, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai penggunaan *drone*. Penggunaan *drone* sebagai senjata harus dirumuskan dalam suatu aturan hukum tertentu. Oleh karena itu negara-negara yang saat ini menggunakan teknologi *drone* harus bersepakat untuk menetapkan aturan hukum tersebut, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai penggunaan *drone* terutama yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata dalam konflik bersenjata. Perumusan aturan hukum ini harus juga memperhatikan hukum humaniter internasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan terhadap penggunaan pesawat tanpa awak atau *drone* di dalam konflik bersenjata internasional, dengan judul : **“PENGUNAAN**

DRONE SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat di indentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya penyalahgunaan *drone* yang dipergunakan sebagai senjata, dalam konflik bersenjata.
2. Terjadinya peningkatan penyalahgunaan *drone* sebagai senjata, dalam konflik bersenjata.
3. Belum adanya aturan yang mengatur penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata.

1.3 PEMBATAAN MASALAH

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap bagaimana penggunaan *drone* selama ini dalam konflik

bersenjata, dan bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *drone* sebagai senjata, khususnya dalam perspektif hukum humaniter internasional.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata, ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional ?
2. Bagaimana pengaturan terkait penggunaan *drone* sebagai senjata, dalam perspektif hukum humaniter internasional ?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksudnya memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada (Ishaq, 2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyalahgunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata.

- b) Untuk menganalisis dan mengkaji terkait aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *drone* sebagai senjata, khususnya dalam perspektif hukum humaniter internasional.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari suatu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai penggunaan *drone* sebagai senjata selama ini dalam konflik bersenjata, serta terkait aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan *drone* sebagai senjata. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum, secara khusus dalam bidang hukum humaniter internasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Perkembangan Hukum Internasional

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam wawasan terkait dengan praktik-praktik dan perkembangan hukum internasional, secara khusus terkait dengan hukum humaniter internasional, dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis terutama

terkait dengan aturan-aturan baru di dalam penggunaan senjata dalam konflik bersenjata internasional.

b. Masyarakat Internasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis terkait pengaturan penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata, yang ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam perannya sebagai perdamaian dan keamanan internasional.

c. Peneliti

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan pemikiran mengenai penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata, ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir, menganalisis, dan mengkaji terkait dengan pengaturan penggunaan *drone* sebagai senjata dalam konflik bersenjata internasional.